

SERVANDA

Jurnal Ilmiah Hukum

Volume 7 No. 2 Agustus 2013

ISSN 1907-162030

I. Rusyadi

**PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN KONSERVASI
DALAM PEMBANGUNAN
PERIKANAN**

Rietha Lieke Lontoh

**VirgiAnggraeniPandoh
EKSISTENSI PERJANJIAN
KREDIT PERBANKAN DALAM
PELAKSANAAN KREDIT
PEMILIKAN RUMAH (KPR)
(STUDI KASUS PT. BANK
TABUNGAN NEGARA (Persero)
Tbk KANTOR CABANG
PEMBANTU BITUNG)**

Arifin Tumuhulawa

**PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN/KEWENANGAN
DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA DARI
ASPEK PENGAWASAN**

James V. L. Pontoh

**Sri Hahamu
KAJIAN HUKUM TERHADAP
FUNGSI BADAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (DI KOTA
MANADO)**

Helena B. Tambajong

**Granly A. B. Leong
PERAN PT. ASKES (PERSERO)
SEBAGAI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL MENURUT UU No. 40
TAHUN 2004 TENTANG SISTEM
JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

Annita T. S. F. Mangundap

**EKSISTENSI DAN MANFAAT
PERJANJIAN KAWIN
DI INDONESIA**

Roosje M. S. Sarapun

**MASALAH GANTI RUGI
TERHADAP PENGADAAN
TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
(Tinjauan Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012)**

Firdja Baftim

**KEWENANGAN PERADILAN
AGAMA MENYELESAIKAN
SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH MENURUT KAJIAN
HUKUM ISLAM**

Meiske Mandey

**LEMBAGA KONSINYASI
SEBAGAI SYARAT HAPUSNYA
SUATU PERIKATAN**

Marnan A. T. Mokorimban

**HAK UNTUK MEMPEROLEH
INFORMASI PUTUSAN
PENGADILAN BAGI
MASYARAKAT PENCARI
KEADILAN**

Elko Lucky Mamesah

**IMPLEMENTASI SITA JAMINAN
DALAM PRAKTEK DI
INDONESIA**

Frietje Rumimpunu

**LARANGAN MEMPEKERJAKAN
ANAK DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA**

SERVANDA

VOL. 7

NO.2

HAL. 96-236

AGUSTUS
2013

ISSN
1907-162030

**LARANGAN MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :
Frietje Rumimpunu

ABSTRAK

Realita menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di negara negara a berkembang sangatlah mempengaruhi peningkatan secara kuantitas pekerja anak yang harus bekerja di luar batas kemampuannya. Bahkan masalah yang seharusnya di hadapi oleh pekerja dewasa tidak ada bedanya dengan pekerjaan anak. Isu tentang pekerja anak sangat erat kaitanya dengan hak asasi manusia dan tidak hanya bersifat nasional, tetapi internasional. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui kajian yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil menunjukkan bahwa para negara peserta Konvensi Hak Hak Anak harus mengambil semua tindakan legislatif administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan mental, luka luka dan penyalahgunaan, penelantaran, perlakuan karena alpa, perlakuan buruk, eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan orang tua/wali atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak, berkaitan dengan kewajiban negara, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu didukung oleh pencabutan hak asasi manusia melalui peran aparaturnya yang optimal untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan atau memanfaatkan anak sebagai objek untuk memperoleh keuntungan, namun mengabaikan pemenuhan hak-hak anak.

Kata kunci : pekerja anak, perlindungan, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan hak anak tidak dapat di selesaikan melalui pembentukan peraturan perundang - undanagn saja, karena erat kaitanya dengan masalah sosial budaya dan ekonomi dimana anak di besarkan. Realita menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di negara negara a berkembang sangatlah mempengaruhi peningkatan secara kuantitas pekerja anak yang harus bekerja di luar batas kemampuannya. Bahkan masalah yang seharusnya di

hadapi oleh pekerja dewasa tidak ada

bedanya dengan pekerjaan anak.

Bertolak dari uraian tersebut maka di perlukan upaya - upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak lebih khusus bagi pekerja anak. Perlindungan terhadap hak anak meliputi aspek sosial, budaya dan ekonomi di lingkungan anak bertumbuh dan berkembang termasuk sarana dan prasarana bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dan peran lembaga pemerintah dan

non pemerintah terhadap anak - anak. Hambatan yang perlu di di atasi untuk memajukan perlindungan terhadap pekerja anak, khususnya di Indonesia karena tingkat kepedulian terhadap kondisi kehidupan para pekerja anak seringkali terabaikan akibat kepentingan bisnis yang hanya berorientasi untuk mencari keuntungan, meskipun hak - hak pekerja anak harus di korbakan. Pada faktor formal maupun non informal, kedudukan pekerjaan anak sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, akibat ketidak mampuan anak - anak tersebut memperjuangkan dan membela hak - haknya. Masalah - masalah di bidang sosial, ekonomi dan budaya, dimana anak di besarkan akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Faktor - faktor seperti; lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat sangat menentukan perkembangan anak di Indonesia karena masih terdapat anak - anak yang terpaksa harus bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah karena kondisi ekonomi keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Anak - anak harus bekerja dan memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya, padahal sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan dirinya.

Anak yang dalam kenyataan hidup sehari - hari seringkali mengalami keadaan yang beresiko dapat mengancam keamanan dan keselamatan dirinya seperti: anak jalanan, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, pelacuran anak, eksploitasi dalam bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan lainnya. Kenyataan ini sangat ironis

dengan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak sebagai tumpuan dan harapan bangsa Indonesia yang sementara membangun.

Pelanggaran terhadap hak - hak anak dapat terjadi melalui berbagai bentuk seperti eksploitasi untuk kepentingan ekonomis bagi kepentingan perorangan maupun kelompok, kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan diskriminatif baik dalam keluarga maupun di masyarakat di lakukan secara nyata maupun terselubung. Berkaitan dengan pekerja anak, masih banyak anak - anak yang dapat di temui di luar rumah di sebabkan kebutuhan ekonomi. Jumlah pekerja anak akan terus mengalami peningkatan akibat krisis ekonomi yang di alami Negara Indonesia. Bermacam bentuk eksploitasi terhadap pekerja telah menyebabkan anak - anak tidak dapat lagi memiliki masa kanak - kanak untuk belajar dan bermain, menikmati hak -haknya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Meskipun perbudakan telah dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum di seluruh dunia, namun banyak keadaan yang membuat kehidupan anak - anak yang bekerja ini di sebut mendekati perbudakan. Praktik mirip perbudakan, meskipun bertentangan dengan hukum, tetap saja berlangsung secara meluas di seluruh dunia. Hal ini mencakup eksploitasi buruh anak. kerja paksa, penjualan narkotika. Situasi kerja anak - anak mungkin membahayakan kesehatan tubuh, kesehatan mental dan nilai moral, apalagi dengan upah yang sangat minim atau tanpa upah sama sekali.

Isu tentang pekerja anak sangat erat kaitanya dengan hak asasi manusia dan tidak hanya bersifat

nasional, tetapi internasional. Masyarakat internasional telah manaruh perhatian serius terhadap masalah pekerja anak. Hal ini terbukti dengan terwujudnya kesepakatan internasional yang di tuangkan dalam berbagai konvensi, antara lain konvensi organisasi buruh Internasional. Labour Organization (ILO) Nomor 38 tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk - bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan telah mengadopsi substansinya ke dalam Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan. Pemerintah juga telah merumuskan kebijakan teknis dan tahapan penerapannya sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui kajian yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang meneliti bahan hukum primer yang meliputi peraturan - peraturan perundang - undangan nasional di bidang ketenaga kerjaan dan hak asasi manusia.

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur - literatur atau buku - buku dan karya ilmiah hukum yang menjelaskan tentang urgensi perlindungan terhadap hak - hak anak dan larangan memperkejakan anak - anak di bawah umur.

PEMBAHASAN

1. Anak di bawah umur

Konvensi Hak - Hak Anak 1989 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang - undang yang berlaku bagi anak di tentukan bahwa usia dewasa capai lebih awal dengan demikian Pasal 1 konvensi hak anak ini mengakui batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah negara mungkin berbeda dengan ketentuan konvensi hak - hak anak. Pasal 1 (ayat) 5 undang - undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Anak di nyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 Tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Pasal 1 (ayat) 2b tentang ketenaga kerjaan dinyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, pasal 1 (ayat) 2 undang - undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak di rumuskan bahwa anak - adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin, menurut Pasal KUH Perdata pasal 330 (ayat) 1 batas umur belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun kecuali yang sudah kawin sebelum 21 Tahun.

2. Anak yang bekerja.

Dalam pasal 1 (ayat) 2 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa abik untuk mmenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 69 (ayat) 1 Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak yang di bawah usia 13 tahun

sebagai mana di atur dalam Pasal 68 Undang - Undang tersebut. Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orang tua latihan/keterampilan bahkan belajar bertanggung jawab; membantu mengerjakan tugas - tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang.

3. Urgensi larangan mempekerjakan anak di bawah umur, penyebab timbulnya pekerja anak.

Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan yang harus di penuhi pada masa anak - anak, kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus di berikan dan tidak bisa di tunda, yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat, tidak terpenuhinya hak anak - anak secara optimal akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya, namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi anak hendak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan trampil melakukan pekerjaan, sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan orang tua sering melibatkan anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga, keterlibatan akan dalam pekerjaan ini dapat di bagi menjadi 2 model yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

Faktor - faktor ekonomi, budaya dan pendidikan banyak menyebabkan anak - anak telah bekerja dibawah umur. Kemiskinan merupakan penyebab utama timbulnya pekerja anak di samping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktifitas bekerja yang menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan terabaikan sehingga hal ini

mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit.

Suatu budaya keluarga bahwa anak di usia muda sudah melakukan pekerjaan sebagai pekerja. Orang tua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi kebiasaan dalam masyarakat. Anak di perintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan di masyarakat nantinya apabila anak sudah dewasa.

4. Kewajiban Pemerintah Melindungi Hak - hak Anak.

Kewajiban utama bagi anak - anak dalam masyarakat tetap berada pada keluarga dan peranan yang sentral ini di akui oleh Konvensi Hak Anak tahun 1989, akan tetapi yang penting adalah kesadaran semakin tumbuh bahwa banyak anak - anak tidak dapat menggantungkan diri pada keluarga mereka.

Akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak agustus 1997 telah membawa akibat yang luar biasa bagi kehidupan mayoritas bangsa Indonesia. Puluhan juta jiwa penduduk yang terperosok dibawah garis kemiskinan. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan hak - hak anak yang dapat terjadi akibat faktor kemiskinan di kemudian hari, karena anak termasuk pada kelompok yang sangat rentang terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Macam - macam bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak di sektor formal dan informal telah menyebabkan anak - anak tidak memperoleh haknya di bidang pendidikan, pelayanan, kesehatan

menikmati masa kanak - kanak untuk belajar dan bermain. Konvensi ILO telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang - Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Penghapusan Pekerja Anak memang memerlukan waktu, tenaga dana , kesadaran seluruh masyarakat akan tetapi banyak anak yang tidak bisa menunggu sampai pemecahan masalah kemiskinan dan pembangunan terselesaikan oleh karena itu seluruh anggota ILO menyepakati sebuah konvensi yang meminta semua negara negara melarang bentuk - bentuk pekerjaan tertentu yang amat membahayakan. Jenis pekerjaan tersebut adalah kerja paksa, perdagangan anak, pelacuran anak, pekerjaan yang dilarang, dan pekerjaan yang amat berbahaya, yang beresiko tinggi.

Perbudakan atau sejenis kerja paksa, pekerjaan rumah tangga yang amat berat tergolong salah satu pekerjaan yang di larang untuk dilakukan oleh anak menurut konvensi ILO 1999 Nomor 182 tentang pelarangan atau tindakan segera penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak.

Pekerja anak di gunakan untuk yang pekerjaan-pekerjaan terlarang seperti perdagangan narkoba dan obat terlarang, memproduksi serta mengedarkan produk pornografi dan barang - barang selundupan. Pekerjaan yang amat berbahaya atau beresiko tinggi terhadap anak - anak di bawah umur yaitu bekerja di pertambangan alat - alat mesin berbahaya membawa beban berat yang di luar kemampuannya, bekerja di lingkungan tidak sehat, suhu udara maupun kebisingan yang berlebihan dan kondisi yang menyulitkan anak seperti jam kerja yang amat panjang terlalu malam dan mendapat perlakuan

buruk dari pimpinan.

Untuk itu setiap Negara diwajibkan untuk mengambil tindakan untuk melarang dan menghapus bentuk - bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, merancang dan melaksanakan program aksi untuk menghapus bentuk - bentuk terburuk pekerjaan anak sebagai prioritas, hal ini mencegah kedalam bentuk pekerjaan terburuk, memberikan bantuan langsung, rehabilitasi, integrasi, memberikan pendidikan cuma - cuma Mengekspos anak terhadap penyalahgunaan fisik, psikologi sosial, pekerjaan di bawah tanah, tempat tinggi, berbahaya atau di ruang tertutup, pekerjaan dengan mesin berat, peralatan perkakas berbahaya, pekerjaan dengan tangan atau angkutan beban berat, pekerjaan dalam kondisi sulit, seperti waktu kerja panjang, malam hari atau di kurung di tempat tertutup, pemerintah Indonesia melalui Undang - undang Nomor 1 tahun 2000, telah meratifikasi konvensi ini, sehingga berkewajiban untuk menghapus serta melarang jenis - jenis pekerjaan seperti dilakukan anak - anak di bawah usia 18 tahun, untuk itu disusun langkah - langkah pembentukan Komite Aksi Nasional tentang penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan tugas, merancang aksi nasional, memantau dan mengevaluasi rencana aksi nasional, menginventarisir permasalahan dan meneruskan kepada lembaga yang berwenang (Kepres 12 Tahun 2000). Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan mencabut ketentuan - ketentuan lama yang mengatur tentang pekerja anak dengan undang - undang anak ditegaskan bahwa pengusaha di larang mempekerjakan anak, kecuali anak yang berumur 13-15 tahun untuk

melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik dan sosial anak, pengusaha mempekerjakan anak selain mengerjakan pekerjaan ringan harus memenuhi syarat, izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja pengusaha dengan orang tua wali, waktu kerja maksimum 3 jam, di kerjakan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, di jamin keselamatan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, menerima upah dengan ketentuan yang berlaku sesuai Undang - Undang Ketenaga kerjaan, anak paling sedikit berumur 14 tahun yang dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan, pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pekerjaan di maksud dilakukan dengan syarat dan petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan dan diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, agar anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mepekerjakan anak di maksud wajib memenuhi syarat seperti pengawasan langsung orang tua/wali, waktu bekerja 3 jam sehari dalam kondisi lingkungan kerja yang sehat. Dalam Pasal 74 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam hal anak dipekerjakan bersama - sama dengan pekerja dewasa, siapapun itu dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan - pekerjaan terburuk, segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan, atau sejenis segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, menawarkan untuk pelacuran, untuk pornografi, pertunjukan film porno, atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan

menyediakan, melibatkan, perdagangan minuman keras, psikotropika, zat adiktif, dan narkotika, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, moral anak, dengan adanya berbagai ketentuan ini pekerja anak keseluruhannya bertujuan untuk mencegah sekurang - kurangnya membatasi anak yang terpaksa bekerja agar jangan sampai melakukan hal - hal yang melanggar hak dasar anak,, mengancam keselamatan anak, mengancam dan menguras tenaga anak secara fisik, dan memanfaatkan usia muda mereka, merusak tumbuh kembang anak, merampas masa kanak - kanak, menghalangi mereka untuk sekolah dan memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan dasar dan tumbuh kembang mereka.

Realita dan tantangan di negara negara berbeda satu sama lain sesuai kondisi dan situasi negara tersebut. Masalah implementasi hak - hak anak dalam pelaksanaan atau integrasi hak hak anak kedalam norma hukum nasional menimbulkan pertanyaan bagaimana hak -hak anak di terapkan dan masalah apa yang akan muncul, apa konvensi hak anak berjalan sesuai dengan norma etik, moral, falsafah Hukum Indonesia yang meliputi ciri, sifat, watak, budaya Indonesia dan bagaimana penyelesaian secara seimbang dengan budaya adat kebiasaan yang berlaku, Aspek perlindungan dari segi psikologis bertujuan supaya anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, penekanan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan, dan banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan efektifitas perlindungan hak - hak anak akibat faktor - faktor social, budaya dan ekonomi masing -masing negara.

Konvensi Hak Hak Anak 1989 dalam Pasal 19 menyatakan bahwa para negara peserta harus mengambil semua tindakan legislatif administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan mental, luka luka dan penyalahgunaan, penelantaran, perlakuan karena alpa, perlakuan buruk, eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan orang tua/wali atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak, berkaitan dengan kewajiban negara Pasal 32 Konvensi Hak - Hak Anak 1989, para negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap melakukan pekerjaan yang mungkin berbahaya dan mengganggu pendidikan anak, kesehatan anak perkembangan fisik anak, mental anak, spiritual anak, moral anak dan sosial; para negara peserta harus mengambil langkah - langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini dengan menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja dengan syarat syarat tertentu dan memberikan hukuman - hukuman serta sanksi - sanksi yang tepat.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira dan berada di dalam suasana damai. Namun pada kenyatannya banyak anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tuanya atau faktor lain seperti budaya. Walaupun bekerja bagi anak tidak selalu memberi dampak buruk, apabila pekerjaan itu

tidak merugikan perkembangan anak, namun bila pekerjaan itu karena sifatnya dapat mengganggu perkembangan anak, diperlukan suatu strategi untuk membantu mereka.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak di akui secara universal, sebagaimana

Tercantum dalam piagam Persenkatan Bangsa-Bangsa (PBB). deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-hak asasi manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh.

Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO), Indonesia menghargai, menjunjung tinggi dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga internasional di maksud.

Sebagai realisasinya, Konvensi ILO Tahun 1937 Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja (*Concerning minimum age for Admission to Employment*) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999. Salah satu upaya agar anak-anak tidak bekerja pada usia yang terlalu muda, adalah dengan cara

mengatur tentang batas usia untuk diperbolehkan bekerja. Prinsip utama Konvensi ILO tersebut adalah, batas usia minimum bagi anak untuk diperbolehkan bekerja ditetapkan usia 15 tahun atau pada usia di mana anak-anak telah menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Dengan mengesahkan konvensi ini, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan nasional untuk meningkatkan batas usia minimum yang diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mental orang dewasa. Berdasarkan ketentuan itu, di Indonesia batas usia untuk bekerja adalah usia minimum untuk bekerja 15 tahun, untuk pekerjaan berbahaya 18 tahun dan pekerjaan ringan 13-15 tahun. Dengan demikian kebijakan ini diharapkan akan dapat.

1. Menghapuskan pekerja anak melalui pembatasan usia minimum untuk bekerja,
2. Melindungi anak dari gangguan perkembangan mental, fisik, intelektual dan sosial
3. Meningkatkan kualitas pendidikan anak untuk peningkatan kualitas hidup;
4. Menghapus bentuk pekerjaan yang sangat berbahaya bagi anak.

Ruang lingkup Konvensi ILO ini berlaku bagi semua pekerjaan baik pada sektor formal dan informal kecuali usaha keluarga dan untuk konsumsi lokal dan pekerjaan di bidang kesenian. Beberapa kendala dalam pelaksanaan Konvensi ILO tersebut adalah: 1) dilema antara melindungi pekerja anak dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, 2) pengaruh budaya setempat yang mengaggap anak bekerja sebagai bagian dari pendidikan dan kewajiban anak untuk membantu orang tua. Nilai budaya itu yang mengakibatkan lemahnya kontrol

sosial.

Untuk menghapus pekerja anak memang memerlukan waktu, tenaga dana dan kesadaran seluruh masyarakat akan tetapi banyak anak yang tidak bisa menunggu sampai pemecahan masalah kemiskinan dan pembangunan terselesaikan. Oleh karena itu seluruh anggota ILO menyepakati sebuah konvensi yang meminta agar semua negara segera melarang bentuk-bentuk pekerjaan tertentu yang amat membahayakan, bila dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun.

Jenis pekerjaan tersebut adalah:

1. Perbudakan dan bentuk kerja paksa;
2. Perdagangan anak;
3. Pelacuran anak;
4. Pekerjaan yang dilarang; dan
5. Pekerjaan yang amat berbahaya atau berisiko tinggi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Larangan mempekerjakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang kemungkinan besar berbahaya atau beresiko terhadap kesehatan, keselamatan mental atau moral anak-anak baik perempuan maupun laki-laki yang masih dibawah umur, sehingga dapat menghalangi pertumbuhan dan perkembangan moral, jasmani, baik secara fisik maupun psikis anak itu sendiri. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak di Indonesia, melalui larangan untuk mempekerjakan dan melibatkan

anak-anak di bawah umur untuk bekerja.

Saran

Untuk mencegah apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, pemerintah perlu mensiasati dan mensosialisasikan standar-standar ketenagakerjaan dan masyarakat turut serta mengawasi penerapannya. Upaya pemerintah ini perlu didukung oleh organisasi pengusaha dan pekerja, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, anggota parlemen, tokoh agama, lokoh masyarakat dan lembaga yudisial.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu didukung oleh pengcakan hak asasi manusia melalui peran aparat hukum yang optimal untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan atau memanfaatkan anak sebagai objek untuk memperoleh keuntungan, namun mengabaikan pemenuhan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Filler, Ewal (ed), *Children in Trouble United Nations Expert Group Meeting, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Austria, 1995.*

Gautama, C, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Bekerjasama Dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2000.*

Gosita Arif, *Masalah*

Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.

Irwanto, *Perlindungan Anak, prinsip dan Persoalan Mendzsar*, Makalah pada Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermai, LAA1, 1997.

Katjasungkana, IMursabbani, *Lemhaga Perlindungan Anak, Proapek dan Permasalahan*, Plan Indonesia, Edisi "No. 9. Jakarta, 1996.

Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Verlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.

Levin Leah *HakAsasi Anak-Anak, balam HakAsasi Manus'm (Human Rights)*

(Penterjemah) A. Rahman Zainudin (Penyuming) dan Peter Davies, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

Mohammad, J, *Aspek Hukum Perlindungan Antik*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.

Salam Faisal Moch, *Pengadilan HAMD di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.

St. Sularto, *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, PT. Kompas, Jakarta, 2002,

Suseno Franz Magnis, *Kuasa & Moral*, PI. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Syamsuddin, M.S, *Norma Perlindungan Dalam Hubimgan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.

Wahyono Agung, *Tmjauan tenlang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.